



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PENGAIRAN KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural Dinas Pengairan, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pengairan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Jombang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PENGAIRAN KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II**KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Bagian Pertama****KEDUDUKAN****Pasal 2**

- (1) Dinas Pengairan Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten .
- (2) Dinas Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**KEWENANGAN****Pasal 3**

Dinas Pengairan Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan sebagai berikut :

A. Pengaturan.

1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
2. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (p3A)/HIPPA, Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);
3. Penyusunan konsep Peraturan Daerah Kabupaten dibidang Pengairan (dalam kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan/pengelolaan air dan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air);
4. Perumusan kebijakan dan strategi Daerah Kabupaten dibidang Pengairan;
5. Penyusunan rencana makro Kabupaten (penentuan prioritas dan pengaturan) dibidang pengairan;
6. Penyusunan program dan anggaran Daerah Kabupaten dibidang Pengairan;
7. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang Pengairan;
8. Pengaturan dan penetapan garis sempadan sungai air;
9. Pengelolaan aset-aset tanah di sepanjang alur sungai dan saluran irigasi Kabupaten maupun tanah-tanah bekas waduk;

10. Penetapan kebijaksanaan teknis penggunaan sumber daya air permukaan;

B. Pembinaan.

1. Penerapan dan pengawasan pedoman, manual dan norma dibidang Pengairan;
2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal dibidang pengairan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
3. Penerapan dan pengawasan standarisasi nasional dibidang sarana dan prasarana pengairan;
4. Perumusan mekanisme dan pelaksanaan koordinasi di Wilayah Kabupaten dalam kegiatan pengairan;
5. Alokasi Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan SDM meliputi aparatur Pemerintah, masyarakat dan mitra kerja;
6. Pembinaan P3A dan HIPPA gabungan P3A/HIPPA;
7. Pengembangan jaringan telematika untuk sistem informasi dan data hidrologi air dan sumber air daerah Kabupaten;
8. Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang sumber daya air yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten;
9. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang pengairan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Propinsi;
10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang pengairan;
11. Pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai dalam Kabupaten;
12. Koordinasi/pelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota dan atau strategis regional.
13. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
14. Pemantauan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
15. Pembinaan teknis konservasi air.
16. Perencanaan pengembangan sumberdaya air.

C. Pembangunan.

1. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pengairan yang jangkauan pelayanannya terletak dalam wilayah Kabupaten dan sesuai dengan kemampuan Kabupaten;
2. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi skala kecil yang sumber air dan jangkauan layanannya dalam wilayah Kabupaten;
3. Penanggulangan bencana alam berskala Kabupaten dibidang pengairan;
4. Operasional dan Pemeliharaan sumber daya air dan jaringan irigasi dalam wilayah Kabupaten;

5. Penyelenggaraan tugas pembantuan dalam hal pembangunan sumberdaya air lintas Kabupaten/Kota.

D. Pengawasan

1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi Desa;
2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sumber daya air dalam wilayah Kabupaten;
3. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah dibidang pengairan;
4. Pengendalian/pengawasan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pengairan.
5. Pengawasan pengendalian kerusakan tata air daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Pengairan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Baian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis, membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;
 - b. Seksi Perencanaan Teknis.
4. Bidang Operasional dan Pemeliharaan, membawahi :
 - a. Seksi Operasional;
 - b. Seksi Pemeliharaan.
5. Bidang Pembinaan dan Perijinan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Perijinan.
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III**Bagian Pertama****TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 5**

Dinas Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pengairan .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang pengairan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengairan ;
- c. Perencanaan teknis, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan dibidang pengairan;
- d. Pelaksana pemberian perijinan dan pemberian rekomendasi di bidang Pengairan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan, penyuluhan dan pelayanan perijinan dibidang pengairan;
- f. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pengairan ;
- g. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja dibidang pengairan ;
- h. Pelaksanaan tugas ketatausahaan ;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**BAGIAN TATA USAHA****Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian; keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Pelaksana pembinaan dan pengembangan karier serta usaha peningkatan kesejahteraan pegawai.
- g. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SUB BAGIAN UMUM**Pasal 9**

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan serta urusan Rumah tangga ;
- b. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- c. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian dan keuangan
- d. Menyusun data formasi pegawai serta evaluasi dan perencanaan pegawai ;
- e. Melaksanakan inventarisasi bahan dan data guna pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- f. Menghimpun, menyiapkan dan mengolah data untuk penyusunan usulan anggaran ;
- g. Menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi : Pembukuan, realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai, perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistемasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program ;
- e. Menghimpun dan mensistемatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga

BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 11

Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan di bidang pembangunan dan perencanaan teknis jaringan irigasi .

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan pembangunan, perencanaan teknis dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- b. Pelaksanaan pembangunan, perencanaan teknis dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- c. Penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan, perencanaan teknis dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- d. Pendataan dan melakukan perencanaan terhadap sumber – sumber air;

- e. Pelaksanaan pra survey, survey dan evaluasi untuk program perencanaan teknis pembangunan pengairan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI

Pasal 13

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- b. Melaksanakan pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- c. Melakukan pemantauan, analisa terhadap sumber-sumber air;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkap nya, sungai dan rawa ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis.

SEKSI PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 14

Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas :

- a. Melakukan survey, pemantauan dan penelitian untuk penyusunan perencanaan teknis jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- b. Penyusunan perencanaan teknis jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan teknis, penyusunan spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya dan membuat gambar rencana pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- d. Melaksanakan pemantauan dan laporan harga bahan serta upah kerja;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis.

Bagian keempat**BIDANG OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN****Pasal 15**

Bidang Operasional dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan di bidang operasional dan pemeliharaan .

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Operasional dan Pemeliharaan, mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data penggunaan air serta inventarisasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya ;
- b. Penyusunan program pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya;
- c. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi drainase dan bangunan pelengkap nya;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dalam rangka pemanfaatan air dan sumber air;
- e. Pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SEKSI OPERASIONAL**Pasal 17**

Seksi Operasional, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan survey, penelitian dan pemetaan dibidang pengairan;
- b. Mengumpulkan data penggunaan air serta inventarisasi jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkap nya;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penetapan penyediaan air, penetapan tata tanam / pola tanam dan pembagian air;
- d. Menyusun laporan tentang pelaksanaan operasional pemanfaatan air / sumber air, jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkap nya, hidrologi dan hidrometri;
- e. Melaksanakan pengawasan teknis dan pengendalian kualitas air.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan.

SEKSI PEMELIHARAAN**Pasal 18**

Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya ;
- b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya;
- c. Melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap nya;
- d. Menginventarisasi kondisi saluran irigasi dan menyusun laporan tentang pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkap nya dan penanggulangan akibat bencana alam di bidang pengairan ;
- e. Melaksanakan penanggulangan banjir akibat bencana alam;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pemeliharaan.

Bagian Kelima**BIDANG PEMBINAAN DAN PERIJINAN****Pasal 19**

Bidang Pembinaan dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengairan di bidang pembinaan dan perijinan .

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan dan Perijinan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengairan ;
- b. Pelaksana pengelola perijinan dan Rekomendasi dibidang Pengairan ;
- c. Penyiapan rekomendasi penambangan bahan galian golongan C pada alur sungai / jaringan irigasi;
- d. Pembinaan, pelatihan dan penyuluhan, pemantauan, evaluasi pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan;
- e. Pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola oleh masyarakat / P3 A ;
- f. Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap asset Pemerintah Daerah dibidang pengairan;

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SEKSI PEMBINAAN

Pasal 21

Seksi Pembinaan , mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kegiatan keirigasian;
- b. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pelatihan terhadap para pengelola serta pengguna asset pengairan ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan P3A;
- d. Melakukan pengawasan teknis dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapya;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perijinan.

SEKSI PERIJINAN

Pasal 22

Seksi Perijinan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pendataan, inventarisasi, pembinaan, pengawasan dan penertiban asset Pemerintah Daerah dibidang pengairan;
- b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian permohonan ijin dan memberikan rekomendasi teknis terhadap ijin tanah, bangunan, galian C dan air bawah tanah stren, tanah bantaran, tanah eks waduk saluran dan jembatan ;
- c. Mengelola proses administrasi perijinan dibidang Pengairan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perijinan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pengairan Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

**PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



M I' A N S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 6/D